



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KEPALA DESA LENEK**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
2. **KAUR KESRA DESA LENEK**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
3. **KAUR PEMERINTAHAN DESA LENEK**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
4. **KADUS DASAN MONTONG DESA LENEK**, berkedudukan di Dusun Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
5. **KADUS PAOK PONDONG DESA LENEK**, berkedudukan di Dusun Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
6. **KADUS KARANG TEMBAR DESA LENEK**, berkedudukan di Dusun Karang Tembar Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
7. **KADUS KOLOH MOTONG DESA LENEK**, berkedudukan di Dusun Koloh Motong Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
8. **KADUS GUBUK JERO DESA LENEK**, berkedudukan di Dusun Gubuk Jero Desa Lenek, Kecamatan Aikmel,

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **KADUS KEROAK DESA LENEK DAYA**, berkedudukan di Dusun Kroak, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
10. **KADUS RAMBAN BIAK DESA LENEK RAMBAN BIAK**, berkedudukan di Ramban Biak Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
11. **KADUS KOLOH PETUNG BARAT DESA LENEK PESIRAMAN**, berkedudukan di Dusun Koloh Petung Barat, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
12. **KADUS KOLOH PETUNG TIMUR DESA LENEK PESIRAMAN**, berkedudukan di Dusun Koloh Petung Timur, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
13. **KADUS KALIBAMBANG DESA LENEK KALIBAMBANG**, bertempat tinggal di Desa Lenek Kalibambang, berkedudukan di Kalibambang Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
14. **AMAQ NUKMAN KADUS DASAN MONTONG**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
15. **AMAQ TONI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
16. **HAJI OPIK**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
17. **HAJI NOAR**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
18. **AMAQ WIN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kesra Nomor 108 Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II sampai dengan XIX/Terbanding II sampai dengan XIX/Para Pemohon Kasasi I;

L a w a n

GUNAWAN alias AMAQ JUN, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/
Pembanding/Termohon Kasasi;

D a n :

1. **PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LOMBOK TIMUR cq BUPATI LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan M. Yamin Nomor 57, Selong, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ GILANG**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. **AMAQ MAKYAH**, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
4. **PAPUQ MERI**, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AMAQ SUPAR**, bertempat tinggal di Karang Bila, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
6. **AMAQ AMIL**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
8. **KANDAR alias AMAQ ELMI**, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 9. **KAMARIAH alias INAQ SAMSUL**, bertempat tinggal di Cepak Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 10. **NURAINI alias INAQ ANDRI**, bertempat tinggal di Dusun Koloh Motong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 11. **ARDI alias AMAQ RIO**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 12. **ASMAWI alias AMAQ ESI**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;
 13. **KAPTI alias AMAQ AMAH alias PAPUK SALMAN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 14. **SELAMET alias AMAQ ADAH**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 15. **SIROJUDIN alias AMAQ TIKA**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 16. **MAKSUN alias AMAQ UJI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 17. **MAHNIM alias INAQ ARI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 18. **SAEPUL BAHRI alias AMAQ HAERIL**, bertempat tinggal

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

19. **RA'IS alias AMAQ ISAH**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
20. **SALIHIN alias INAQ ZUL**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
21. **SALIHUN alias INAQ USNAN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
22. **DALU alias INAQ MAKRUP**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur Gubuk Penakak, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
23. **NURAMIN alias INAQ AMI alias PAPUQ SAHLI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
24. **DENGOH alias AMAQ MURNI**, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
25. **ASAN alias AMAQ MAHRAM**, bertempat tinggal di Dusun Pengendong, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
26. **INASIH alias INAQ ILUM**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
27. **CENGGEK alias INAQ NAHRIM**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
28. **SAHDI alias INAQ AMAH**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
29. **SUMIAH alias INAQ RAKYAH**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
31. **JUMINAH alias INAQ JUP**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
32. **CAMAT alias AMAQ MAHDUN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
33. **RIM alias INAQ SADAR**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
34. **RATNAMIN alias INAQ SAHAQ**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
35. **PERIN alias AMAQ SUHAEMI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
36. **PERAH alias AMAQ ILMAN**, bertempat tinggal di Dusun Letok, Desa Lenteng, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
37. **KAHIR alias AMAQ RIAMIN**, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
38. **RITAWAN alias INAQ SUHARNI**, bertempat tinggal di Gapuk Lauk, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
39. **JUPRI alias AMAQ KAR**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
40. **ATIH alias INAQ BADRI**, bertempat tinggal di Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
41. **PURI alias INAQ ERUL**, bertempat tinggal di Montor Dakok, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele,

Halaman 6 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. **KERI alias INAQ HENDRI**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
43. **AHMAD alias AMAQ YAN**, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;
44. **ENI alias INAQ NIRA**, bertempat tinggal di Selak Aik, Dusun Koloh Petung Barat, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
45. **UMAR alias AMAQ NUPUS**, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;
46. **SAMSUDIN alias AMAQ NIZAM**, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang berada di Malaysia dan alamatnya tidak diketahui;
47. **NASRUN alias AMAQ ARIP**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
48. **SAHURI alias INAQ SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
49. **JAMAL alias AMAQ ENI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
50. **SAHUNI alias INAQ ALEN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
51. **ISTI HARAH alias INAQ RIO**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
52. **AENUL AZIKIN**, bertempat tinggal di Dusun Paok

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lombok Timur;
53. **MARSUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
54. **RIP alias INAQ SUMA**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
55. **HERUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
56. **ALWI alias AMAQ ARDI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
57. **RO'AH alias INAQ HAPIZI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
58. **KILING alias INAQ USNI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
59. **INAH alias AMAQ ASBI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
60. **AMBUR alias INAQ ENI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
61. **ANIH alias INAQ DAPIT**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
62. **SENAH alias INAQ SAHNI alias PAPUQ SAHENI**, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
63. **AMAQ MI'UN**, bertempat tinggal di Dusun Timba Bune, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 8 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ATI**, bertempat tinggal di Dusun Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
65. **AMAQ ATI**, bertempat tinggal di Dusun Timba Bune, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
66. **AWAL**, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
67. **KENIM**, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
68. **MUHRIM**, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
69. **RUKIYAH alias INAQ LIA**, bertempat tinggal di Dusun Duren, Desa Lenek Duren, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
70. **USMAN alias AMAQ WIL**, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
71. **ADI alias AMAQ AJIT**, bertempat tinggal di Dusun Lilir, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
72. **ADIL**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
73. **MAHIR alias AMAQ SUKAYANG**, bertempat tinggal di Dusun Kalibambang, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
74. **KANA alias AMAQ MAHNIM alias PAPUQ SAHRUL**, bertempat tinggal di Dusun Karang Tojang, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
75. **KINGKEP alias INAQ UDIN alias PAPUQ DION**, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
76. **ARTALIM alias AMAQ RUMAYU**, bertempat tinggal di Kaduk, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur;
77. **DALIM alias AMAQ DAHIRUN**, bertempat tinggal di

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
78. **KEREP alias AMAQ SAHUR**, bertempat tinggal di Koang Sawi, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur;
79. **KAWIT alias INAQ MUTI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
80. **HASBULLAH alias AMAQ AS**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
81. **KINARA alias INAQ BUDIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
82. **KIMAN alias AMAQ MAHUNI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
83. **KABUL alias AMAQ ROS**, bertempat tinggal di Dasan Kubur, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur;
84. **LAQ SUN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
85. **INAQ AMAN**, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
86. **AMAQ NAS**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
87. **INAQ KAMA**, bertempat tinggal di Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
88. **AMAK ATIP**, bertempat tinggal di Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
89. **AMAQ ALWI**, bertempat tinggal di Paok Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I,

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Turut Terbanding/Pemohon Kasasi II, Para

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa nomor pipil 180, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.480 Ha atau ± 2 Hektar 48 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah H. Jamil, tanah Papuq Temah dan Inaq Kesim;
 - Sebelah Selatan perkampungan dan tanah Papuq Ugik;
 - Sebelah Timur parit dan Jalan;
 - Sebelah Barat parit dan Tanah Papuq Jamilah pipil Nomor 139;Dan tanah sengketa dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.300 Ha atau ± 2 Hektar 30 are dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Papuq Temah dan Tanah Inaq Kesim;
 - Sebelah Selatan tanah Amaq Kaliah, Papuq Kiam dan Papuq Ugik;
 - Sebelah Timur parit dan Tanah Papuq DJamilah pipil Nomor 180;
 - Sebelah Barat pecahan Tanah Papuq DJamilah pipil Nomor 139Adalah peninggalan almarhum Papuq Djamilah;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Papuq Jamilah;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur yaitu Bapak Bupati Lombok Timur yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa dan bahkan memberikan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa Lenek adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Kepala Desa Lenek, Kaur Pemerintahan Desa Lenek,

Halaman 11 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pondong Daya, Desa Lenek, Kadus Koloh Motong Desa Lenek, Kadus Gubuk Jero Desa Lenek, dan Kadus Karang Tembar Desa Lenek adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Keroak Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman, dan Kadus Koloh Petung Timur, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Kalibambang, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
 10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Amak Amil (Tergugat 24) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
 11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penjualan tahunan tanah sengketa kepada Amaq Toni (Tergugat 16), Haji Opik (Tergugat 17), Haji Noar (Tergugat 18) Amaq Win (Tergugat 19), Amaq Gilang (Tergugat 20) Amaq Makyah (Tergugat 21), Papuk Meri (Tergugat 22), Amaq Supar (Tergugat 23) dan Amaq Nukman (Tergugat 15) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
 12. Menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan/atau pengalihan atau pemindahtanganan tanah sengketa adalah batal demi hukum;
 13. Menyatakan hukum segala bentuk surat, SK, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa adalah batal demi hukum atau setida-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
 14. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah sengketa Baik itu Badan Pemerintah maupun perorangan untuk menyerahkan atau mengembalikannya kepada ahli

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Apabila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat negara (Polisi);
16. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah sengketa;
17. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;
18. Memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai Tergugat XIX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- a. Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang *error in persona* (salah menarik pihak);
- b. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa;
- c. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena batas-batas dan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah sengketa seluas 4 hektar 78 are berbeda dengan luas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa Lenek;

Eksepsi Tergugat II sampai Tergugat XIX:

1. Kompetensi mengadili (kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara);
2. Gugatan Penggugat kabur;
3. Gugatan Penggugat kedaluarsa (*temmporis*);
4. Gugatan Penggugat *plurium litis consortium*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sel tanggal 30 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.126.000,00 (tujuh juta seratus dua

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor

127/PDT/2015/PT.MTR tanggal 30 November 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sel, tanggal 30 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa Nomor pipil 180, Nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.480 Ha (atau ± 2 Hektar 48 are), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah H. Jamil, tanah Papuq Temah dan Inaq Kesim;
 - Sebelah Selatan perkampungan dan tanah Papuq Ugik;
 - Sebelah Timur parit dan Jalan;
 - Sebelah Barat parit dan Tanah Papuq Jamilah pipil Nomor 139;
- Dan tanah sengketa dengan nomor pipil 139, nomor persil 87 kelas II dengan luas ± 2.300 Ha (atau ± 2 Hektar 30 are) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Papuq Temah dan Tanah Inaq Kesim;
 - Sebelah Selatan tanah Amaq Kaliah, Papuq Kiam dan Papuq Ugik;
 - Sebelah Timur parit dan Tanah Papuq Djamilah pipil Nomor 180;
 - Sebelah Barat pecahan Tanah Papuq Djamilah pipil Nomor 139;
- kesemuanya adalah peninggalan almarhum Papuq Djamilah;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Papuq Jamilah;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur (cq. Bupati Lombok Timur) yang tidak mau mengembalikan tanah sengketa dan justru memberikan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa Lenek adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Pemerintah Desa Lenek, Kecamatan

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah hak milik kepada Desa Lenek, Kaur Kesra Desa Lenek, Kadus Dasan Montong Desa Lenek, Kadus Paok Pondong Daya Desa Lenek, Kadus Koloh Motong Desa Lenek, Kadus Gubuk Jero Desa Lenek, dan Kadus Karang Tembar Desa Lenek adalah Perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Keroak Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah Perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Ramban Biak, Desa Lenek Ramban Biak, Kabupaten Lombok Timur adalah perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Koloh Petung Barat Desa Lenek Pesiraman, dan Kadus Koloh Petung Timur, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah Perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Kadus Kalibambang, Desa Lenek Kalibambang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa pengelolaan tanah sengketa oleh Amak Amil (Tergugat 24) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa penjualan tahunan tanah sengketa oleh siapapun kepada Amaq Toni (Tergugat 16), Haji Opik (Tergugat 17), Haji Noar (Tergugat 18) Amaq Win (Tergugat 19), Amaq Gilang (Tergugat 20) Amaq Makyah (Tergugat 21), Papuk Meri (Tergugat 22), Amaq Supar (Tergugat 23) dan Amaq Nukman (Tergugat 15) adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
 - Menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan/atau perbuatan pengalihan atau pemindahtanganan tanah sengketa adalah batal demi hukum;
 - Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat, SK, Akta atau Sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dimaksud adalah batal demi hukum/atau

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah sengketa, baik itu Badan Pemerintah maupun perorangan untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris almarhum Papuq Djamilah;

- Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1370 K/Pdt/2016 tanggal 8 Nopember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. KEPALA DESA LENEK, 2. KAUR KESRA DESA LENEK, 3. KAUR PEMERINTAHAN DESA LENEK, 4. KADUS DASAN MONTONG DESA LENEK, 5. KADUS PAOK PONDONG DESA LENEK, 6. KADUS KARANG TEMBAR DESA LENEK, 7. KADUS KOLOH MOTONG DESA LENEK, 8. KADUS GUBUK JERO DESA LENEK, 9. KADUS KEROAK DESA LENEK DAYA, 10. KADUS RAMBAN BIAK DESA LENEK RAMBAN BIAK, 11. KADUS KOLOH PETUNG BARAT DESA LENEK PESIRAMAN, 12. KADUS KOLOH PETUNG TIMUR DESA LENEK PESIRAMAN, 13. KADUS KALIBAMBANG, DESA LENEK KALIBAMBANG, 14. AMAQ NUKMAN KADUS DASAN MONTONG, 15. AMAQ TONI, 16. HAJI OPIK, 17. HAJI NOAR, 18. AMAQ WIN, Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LOMBOK TIMUR *cq* BUPATI LOMBOK TIMUR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II/Para Tergugat 2 s/d 19, Tergugat 1/Terbanding 1 s/d 19 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat II sampai dengan XIX/

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Pdt.PK/2018/PN.Sel *juncto* Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi Nomor 1370 K/PDT/2016 yang telah menguatkan putusan PT Mataram Nomor 127/Pdt/2015/PT.MTR;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sel;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon PK untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon PK untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 17 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Para Tergugat dan putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti pembayaran pajak, tidak sejalan dengan yurisprudensi yaitu bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan;

Bahwa dalil Penggugat menyatakan dikuasainya tanah sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1950 didasarkan pada hubungan pinjam meminjam tetapi dalil Penggugat itu tidak didukung oleh cukup bukti, dan fakta sebaliknya yang memperkuat posisi Tergugat adalah bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1950 atas dasar tanah pecatu atau tanah desa;

Bahwa almarhum Pauq Djamilah sebagai kakek moyang Penggugat atau ayah dari Kakek Penggugat meninggal dunia tahun 1940, tanah objek sengketa telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi aset di Kabupaten Mataram, tanah itu dikuasai secara terus menerus dan setelah berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, yang mengatur aset desa harus dipisahkan dengan aset daerah, selanjutnya atas persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur disusul Surat Keputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanah objek sengketa sebagai aset negara di Kabupaten Lombok Timur (Menteri Keuangan RI) diserahkan kepada Desa sebagai Tanah Pecatu Desa Lenek;

Bahwa hanya dengan bukti surat girik yang diterbitkan sebelum Indonesia merdeka yaitu sebelum tahun 1940, fisik tanah tidak pernah dikuasai dalam kurun waktu kurang lebih 70 tahun, tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan (yurisprudensi tetap Mahkamah Agung), sebaliknya pihak yang menguasai yaitu Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur sekarang Desa sebagai pemilik pecatu yang menguasai kurang lebih selama 70 tahun dan sudah didaftar sebagai aset negara (tanah pecatu) tanggal 10 Januari 1950, berdasarkan hukum pertanahan nasional dinyatakan sebagai pemilik (yurisprudensi tetap Mahkamah Agung);

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tahun 1940 tidak pernah menguasai dan sepanjang hidupnya tidak pernah keberatan atas penguasaan tanah oleh pemerintah desa pada saat itu, juga almarhum Among Rawan yang merupakan kakek Penggugat sepanjang hidupnya tidak menguasai tanah objek sengketa dan tidak pernah menyatakan keberatan, demikian juga almarhum Awang yang merupakan orangtua dari Penggugat, sepanjang hidupnya tidak menguasai dan tidak pernah keberatan atas tanah objek sengketa sebagai tanah pecatu, selain itu tiga generasi tersebut tidak pernah mengkonversi surat girik tersebut sebagai mana diharuskan oleh peraturan hukum pertanahan, maka Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali KEPALA DESA LENEK dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **KEPALA DESA LENEK**, 2. **KAUR KESRA DESA LENEK**, 3. **KAUR PEMERINTAHAN DESA LENEK**, 4. **KADUS DASAN MONTONG DESA LENEK**, 5. **KADUS PAOK PONDONG DESA LENEK**, 6. **KADUS KARANG TEMBAR DESA LENEK**, 7. **KADUS KOLOH MOTONG DESA LENEK**, 8. **KADUS GUBUK JERO DESA LENEK**, 9. **KADUS KEROAK DESA LENEK DAYA**, 10. **KADUS RAMBAN BIAK DESA LENEK RAMBAN BIAK**, 11. **KADUS KOLOH PETUNG BARAT**

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DESA LENEK PESIRAMAN, 13. KADUS KALIBAMBANG DESA LENEK
KALIBAMBANG, 14. AMAQ NUKMAN KADUS DASAN MONTONG, 15.
AMAQ TONI, 16. HAJI OPIK, 17. HAJI NOAR, 18. AMAQ WIN, tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pdt/2016 tanggal 8 November 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. Nomor 287 PK/Pdt/2019